



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Teleng No. 1 Banyuarsi Telepon/Fax (0362) 21843

E-mail: disperkimta@bulelengkab.go.id, <http://www.disperkimta.buleleng.go.id>

PENGUMUMAN

NO : 800/285/II/2022

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan di Bidang Perumahan : Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumun dengan Luas di Bawah Sepuluh (10) HA dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng membutuhkan Tenaga Penyuluh dengan spesifikasi sebagai berikut :

A. Formasi :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Koordinator Penyuluh : 1 orang
Tenaga Penyuluh : 4 orang
- Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
Koordinator Penyuluh : 1 orang
Tenaga Penyuluh : 5 orang

B. Kualifikasi

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pendidikan Minimal S1 Semua Jurusan (diutamakan disiplin ilmu teknik sipil/arsitektur) dan Untuk Koordinator Penyuluh minimal S1 Jurusan Teknik Sipil atau Arsitektur;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki Pengalaman di Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sesuai Formasi yang ingin dicari;
5. Mengetahui Kondisi Lingkungan calon Lokasi;
6. Dapat Melakukan Pemberdayaan Masyarakat, pendampingan, dan pengorganisasian masyarakat Terutama di Bidang Perumahan;
7. Mampu Mengaplikasikan Komputer minimal Microsoft Office dan Memiliki Laptop;
8. Bukan Simpatisan atau anggota partai Politik;
9. Tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
10. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Koordinator dan Tenaga Penyuluh Lapangan;
11. Bersedia melakukan pendampingan sesuai dengan tahapan kegiatan; dan
12. Usia 19 s/d 55 tahun.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

C. Tugas

Tenaga Penyuluh:

- Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
- Melakukan seleksi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya;
- Mendampingi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya dalam penyusunan dan pengajuan dokumen pelaksanaan;
- Mendampingi penerima Bantuan Rumah Swadaya dalam pemanfaatan bantuan;
- Mendampingi penerima Bantuan Rumah Swadaya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- Melakukan pendataan rumah yang berkaitan dengan perumahan, Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Buleleng;
- Menyusun laporan kegiatan; dan
- Bertanggung jawab terhadap laporan dan ikut mendampingi dalam proses audit.

Koordinator Penyuluh:

- Melakukan koordinasi dan pembinaan Tenaga Penyuluh;
- Mengendalikan pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya;
- Mengendalikan penyusunan dokumen pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya dan DRPB;
- Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari Tenaga Penyuluh Lapangan kepada PPK;
- Mengelola system informasi manajemen Bantuan Rumah Swadaya tingkat Kabupaten/ Kota;
- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindakan turun tangan sesuai kewenangan;
- Menyusun laporan kegiatan.

D. Kelengkapan berkas Lamaran :

1. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
2. Surat lamaran kerja diketik dengan komputer;
3. Daftar riwayat hidup disertai dengan alamat lengkap dan nomor HP yang bisa dihubungi;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Salinan ijazah terakhir ;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
7. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
8. Surat Keterangan Sehat dari dokter setempat;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Surat Pernyataan bukan sebagai simpatisan atau anggota partai politik;
11. Surat Pernyataan tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
12. Surat keterangan /referensi/ sertifikat pengalaman kerja.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

E. TATA CARA PENDAFTARAN:

1. Berkas lamaran persyaratan administrasi dipindai atau discan kedalam format digital masing-masing dokumen secara terpisah berbentuk file PDF dan dikirim melalui alamat e-mail perumahandisperkimta@gmail.com dan tembusan disperkimta@bulelengkab.go.id paling lambat tanggal 3 Februari 2022 yang ditujukan kepada:

**Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng, Jl. Teleng No. 1, Banyuasri.**

2. E-mail dikirim dengan subject: "**Lamaran (formasi yang dipilih) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dana APBD**".
3. Mengisi form Pendaftaran Tenaga Penyuluh Program Perbaikan Rumah Tidak Layak huni Sumber Dana APBD Tahun 2022 melalui link: <https://forms.gle/ERM5NTmG24Ph7vVEA>
4. Peserta yang memenuhi kualifikasi administrasi dan kompetensi berdasarkan *score passing grade* akan dipanggil untuk mengikuti tes tulis dan wawancara yang akan diinformasikan kemudian.
5. Keputusan panitia seleksi adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
6. Untuk informasi lebih lanjut, dapat datang langsung ke alamat tersebut diatas pada jam kerja.

F. WAKTU PENDAFTARAN :

1. Buka Pendaftaran : 28 Januari 2022, pukul 12.00 Wita.
2. Tutup pendaftaran : 3 Pebruari 2022, pukul 24.00 Wita.
3. Pengumuman Seleksi Admistrasi : 8 Pebruari 2022, jam kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara